

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengguna internet pada tahun 2018 yakni mencapai 64,8%. Wilayah dengan tingkat penggunaan internet tertinggi di Indonesia didominasi oleh wilayah Jawa dengan persentase 55,7%. Rentang usia 15-19 tahun (91%) merupakan pengguna internet terbesar dan diurutkan kedua ada pada rentang usia 20-24 tahun (88,5%) (APJII, 2019). Berdasarkan survei APJII internet memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi, terutama pada masyarakat yang menggunakan fasilitas media sosial. Namun demikian, kemudahan tersebut juga memiliki dampak negatif seperti adanya penipuan, berita hoax, komentar negatif, dan adanya isu-isu yang dapat menimbulkan konflik (Putri, Nurwati, & Budiarti, 2016).

Apabila diamati lebih lanjut, perilaku melontarkan komentar negatif, mengejek, dan memfitnah seseorang di media sosial termasuk dalam perilaku perundungan siber (Kowalski, Limber, & Agatston, 2008). Menurut Guadix, George, dan Calvete (2014) perilaku perundungan siber adalah ketika seseorang melakukan serangkaian perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja oleh individu ataupun kelompok menggunakan media elektronik. Berdasarkan survei yang dilakukan IPSOS, kasus perundungan siber mengalami peningkatan khususnya di 28 negara mencapai 34%, rata-rata dari korbannya adalah remaja (Comparitech, 2019). Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 kasus perundungan siber mengalami peningkatan di kalangan remaja. Padahal pada tahun sebelumnya KPAI tidak pernah menerima kasus perundungan siber, hal ini menandakan bahwa kasus perundungan siber semakin meningkat (Komarudin, 2019).

Beberapa kasus di Indonesia diantaranya adalah kasus B remaja berusia 18 tahun, divonis dua bulan 15 hari oleh pengadilan atas penghinaan yang

dilakukannya melalui media sosial *facebook* (Pandie & Weismann, 2016). Kasus lainnya yang dialami NA pelaku perundungan siber, NA dilaporkan kepihak berwajib oleh ibu korban karena tidak terima anaknya di *bully* melalui komentar pada foto yang postingan di instagram pribadinya. Berdasarkan fenomena tersebut terlihat bahwa kebebasan dalam berkomentar di media sosial dapat berdampak negatif bagi pelaku (Kompas.com, 2018). Dalam penelitian Patchin & Hinduja (2009) perilaku perundungan siber dapat mengganggu kesehatan mental bagi pelaku, seperti mengalami cemas dan pelaku lebih mudah mengalami *stress* dibandingkan dengan individu yang tidak melakukan perilaku perundungan siber. Selain itu, seseorang tidak menyadari bahwa dengan mengirim pesan yang mengandung pelecehan, intimidasi, dan ancaman sudah menyalahi Undang-Undang ITE yang ada, sehingga pelaku berhak mendapatkan hukuman.

Perundungan siber dalam kajian Islam memiliki pengertian penghinaan perasaan, tidak menyukai orang lain dan menganggap bahwa orang tersebut tidak berharga, rendah, dan tidak layak dihormati atau yang lebih dikenal dengan kata zalim (Muslischotin, 2017). Islam adalah agama yang melindungi kehidupan setiap umatnya, serta menjaga kehormatan. Setiap individu tidak diperkenankan untuk menghina, menyakiti, mengambil milik hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ
أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*”. (Q.S Al-Hujurat: 11).

KPAI mencatat bahwa kasus perundungan siber pada tahun 2018 cukup meningkat secara signifikan di kalangan remaja seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial (Natalia, 2016). Hal ini dikarenakan remaja berada dimasa pubertas yang pada umumnya memiliki emosi tidak stabil, keingintahuan yang tinggi, dan belum memiliki kebijakan dalam mencerna informasi termasuk ketika mereka berinteraksi di lingkungan sosial (Hurlock, 2007). Qomariyah (2011) menyatakan bahwa perilaku remaja belum seperti orang dewasa yang sudah mampu membedakan hal baik ataupun buruk, khususnya ketika menggunakan internet atau media sosial. Selain remaja belum mampu melakukan aktivitas yang bermanfaat di media sosial. Remaja juga mudah terpengaruh hal negatif dari lingkungan sosial, lalu meniru hal buruk tersebut tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu konsekuensi yang akan didapat (Qomariyah & Astutik Nur, 2011).

Keadaan dalam berinteraksi di dunia maya yang tidak berhadapan secara tatap muka membuat remaja lebih mudah dalam menyatakan pendapat, mengutarakan perasaan, kesukaan, ketidaksukaan, maupun kemarahan yang dirasakannya dan dapat dilihat melalui tulisan, ataupun gambar (Winoto, 2019). Hal ini membuat remaja akan lebih leluasa mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan tanpa harus berinteraksi secara langsung (Prawesti & Dewi, 2016). Terlebih jika remaja menggunakan akun anonim yang akan mudahnya melakukan perundungan siber, sehingga korban tidak dapat mengetahui identitasnya (Willard, 2007). Hal tersebut membuat remaja sangat rentan melakukan perilaku perundungan siber (Qomariyah & Astutik Nur, 2011).

Apabila diamati lebih lanjut, karakteristik remaja yang labil, sulit untuk mengendalikan diri dan emosi, serta belum memiliki kebijakan ketika menggunakan media sosial, memungkinkan remaja melakukan perilaku perundungan siber. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Romera (2016) menyimpulkan bahwa remaja yang terlibat perundungan siber dipengaruhi oleh faktor *peer grup* dan memiliki *social competence* yang rendah. Penelitian yang dilakukan Vazsonyi (2012) tentang perundungan siber dan kontrol diri, juga

menunjukkan kontrol diri yang rendah rentan melakukan perilaku perundungan siber. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suparli dan Ramdhani (2015) menyatakan bahwa semakin rendah regulasi emosi remaja maka kecendrungan melakukan perilaku perundungan siber akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Schoffal dan Cohen (2011) menyatakan semakin tinggi keterlibatan individu dalam perundungan siber maka semakin rendah kompetensi sosial, hal ini dikarenakan perilaku negatif mereka yang tidak dapat diterima secara sosial. Berdasarkan uraian diatas remaja yang melakukan perilaku perundungan siber berkaitan dengan masalah regulasi emosi, kontrol diri, dan interaksi sosial, yang merupakan bagian dari kompetensi sosial dan emosional. Hal tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar penyebab remaja melakukan perundungan siber adalah rendahnya kompetensi sosial dan emosionalnya.

Durlak (2015) mendefinisikan kompetensi sosial dan emosional adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan melakukan kepedulian terhadap orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif kepada orang lain, serta membuat keputusan yang disertai pertanggungjawaban. Remaja yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang rendah umumnya memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang kurang baik, perilakunya bertentangan dengan sosial dan merugikan orang lain, sehingga akhirnya mendorong mereka melakukan perilaku agresi seperti perundungan siber (Emilia & Leonardi, 2013).

Remaja yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang tinggi akan bersifat hangat, peka terhadap sekitar, dapat mengelola emosi dengan baik, menghormati norma-norma sosial yang ada, mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, tidak melakukan perilaku yang dapat merugikan orang lain. Sehingga remaja yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang tinggi akan menggunakan media sosial dengan baik dan tidak mudah untuk melontarkan komentar buruk di media sosial yang dapat menyakiti perasaan orang lain (Zych, Beltran-Catalan, Ortega-Ruiz, & Llorent, 2017). Oleh karena itu, untuk menghindari perilaku perundungan siber dibutuhkan kompetensi sosial dan

emosional pada diri remaja. Hal ini bermanfaat agar remaja dapat mengontrol dan mengendalikan emosi, berperilaku yang sesuai dengan norma sosial, mampu menjalin hubungan dengan lingkungan sosial, tidak menyalahgunakan internet dan media sosial, dan menghindari perilaku agresi seperti perundungan siber (Durlak, Domitrovich, Gullotta, & Weissberg, 2015).

Di Indonesia sendiri belum banyak penelitian yang meneliti perundungan siber berkaitan kompetensi sosial dan emosional. Penelitian yang sudah ada atau sudah sering dilakukan di Indonesia sebelumnya tentang perundungan siber melihat faktor harga diri dan konformitas. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Indrijati (2019) mengatakan bahwa individu yang memiliki harga diri rendah memiliki kecenderungan melakukan perilaku perundungan siber dibandingkan melakukan perundungan secara langsung. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat konformitas dikalangan remaja yang tergabung di lingkungan sosial yang buruk maka semakin tinggi kecenderungan remaja melakukan perilaku perundungan siber. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti faktor-faktor lain yang mungkin berkaitan dengan perilaku perundungan siber. Salah satunya adalah kompetensi sosial dan emosional.

Remaja lebih rentan terhadap perilaku perundungan siber dikarenakan masa remaja memiliki emosi yang tidak stabil dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sosial. Adanya kompetensi sosial dan emosional membuat remaja mampu dalam mengatur emosi, mengendalikan diri, memiliki strategi penyelesaian konflik yang baik, serta mempertimbangkan segala tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial seperti perilaku perundungan siber. Di Indonesia belum banyak penelitian perundungan siber berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional, sehingga tujuan dari penelitian ini ingin melihat hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan perilaku perundungan siber pada remaja.

“Skripsi ini merupakan bagian dari payung penelitian *Cyberbullying*”

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah terdapat hubungan signifikan antara kompetensi sosial dan emosional dengan perilaku perundungan siber pada remaja?
- Bagaimana hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan perilaku perundungan siber pada remaja menurut tinjauan agama Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

- Mengetahui hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan perilaku perundungan siber pada remaja.
- Mengetahui hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan perilaku perundungan siber pada remaja menurut tinjauan agama Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pembelajaran dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan.
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan perilaku perundungan siber pada remaja.
- Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perundungan siber dan kompetensi sosial dan emosional di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi Orang Tua:
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi orang tua terkait pendampingan dalam menggunakan internet ataupun media sosial dan memberikan keterampilan kompetensi sosial dan emosional kepada remaja agar terhindar dari perilaku perundungan siber.
- Bagi Sekolah:

Penelitian ini diharapkan dijadikan evaluasi bagi sekolah untuk memberikan keterampilan terkait dengan kompetensi sosial dan emosional agar siswa tidak terlibat dalam perilaku agresi khususnya perundungan siber.

- Bagi Remaja:

Penelitian ini diharapkan agar remaja meningkatkan keterampilan kompetensi sosial dan emosional sehingga dapat menggunakan internet dengan baik dan menghindari perilaku perundungan.

1.5 Kerangka Berpikir

- Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171, 17 juta.
- Pengguna internet didominasi oleh masyarakat yang berusia 15-19 tahun.

Penggunaan media sosial itu sendiri menimbulkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Namun demikian, kemudahan tersebut juga memiliki sisi negatif, seperti adanya penipuan, berita hoax, komentar negatif, adanya timbulnya isu-isu dan menimbulkan konflik (Putri, Nurwati, & Budiarti, 2016). Seiring dengan berkembangnya penggunaan perangkat elektronik dan media sosial peristiwa perundungan siber pun cenderung mengalami peningkatan

Perundungan siber didefinisikan sebagai perilaku agresi seperti mengancam, menghina, memposting gambar atau video yang tidak pantas melalui media elektronik seperti email, sosial media, dengan tujuan ingin balas dendam.

Kompetensi sosial dan emosional adalah individu dapat memahami dan mengelola emosi, menentukan tujuan positif, dapat merasakan dan melakukan kepedulian terhadap orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif kepada orang lain dan membuat keputusan yang disertai oleh pertanggung jawaban.

Apakah terdapat hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan perilaku perundungan siber pada remaja?